



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Januari 2020

Halaman: 2

Aki Tahu Anna Pinjam Bendera

Kembalikan Rp 1,4 M ke Kas Pemkot Jogja

JOGIA, Radar Jogja – Aki Lukman Noor Hakim sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) di Jalan Supomo disebut tahu jika PT Widoro Kandang hanya perusahaan yang dipinjam Gabriella Yuan Anna Kusuma.

"Jadi Pak Aki sebagai PPK dan Anna (Gabriella) kan ikut hadir juga dalam pertemuan di Solo maupun ditanda tangan kontrak. Bu Anna juga sudah mengungkapkan kalau pinjam bendera," ucap Direktur perusahaan PT Widoro Kandang Fx Andri Mulyawan saat menjadi saksi di sidang lanjutan suap proyek SAH Supomo dengan terdakwa Eka Safitri dan Satriawan Sulaksono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial Jogja kemarin (29/1).

Untuk itu, Andri mengaku dijanjikan fee 1,5 persen dari nilai kontrak dikurangi pajak atau sekitar Rp 100 juta oleh Anna. "Setelah uang muka cair atas pekerjaan itu baru akan mendapatkan fee. Tapi belum sempat diberikan," kata Andri.

Alasan meminjam, karena perusahaan milik Anna belum memenuhi syarat. Ada kriteria khusus yaitu harus memaksi perusahaan skala menengah. Di antaranya perusahaan skala kecil nilai pagu di bawah Rp 10 miliar, skala menengah antara Rp 10 miliar – Rp 100 miliar, dan skala besar di atas Rp 100 miliar. "Karena nilai pagu proyek rehabilitasi SAH lebih dari Rp 10 miliar, jadi pinjam punya saya," ujarnya.

Widoro Kandang kemudian menjadi perusahaan pemenang lelang proyek SAH Supomo karena memiliki penawaran harga terendah dan memenuhi syarat baik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3), ISO 45001 maupun OHSAS. Syarat ini yang kemudian menjadi intervensi Eka dalam memenangkan Widoro Kandang. "Saya meminjamkan bendera ke dia (Anna) untuk pekerjaan di Solo bisa selesai," ucapnya.

Widoro Kandang dinyatakan menang sejak 19 Juni 2019 dan menandatangani kontrak pada 2 Juli 2019. Maka uang muka yang cair pada Agustus lalu masuk ke Widoro Kandang. Namun uang muka sebesar 20 persen dari nilai proyek sekitar Rp 8,3 miliar itu dikembalikan ke kas daerah Pemkot sebesar Rp 1,4 miliar. "Ini diminta untuk dikembalikan 100 persen. Dan beban bunga yanganggung perusahaan saya (Widoro Kandang)," tuturnya.

Sementara, JPU KPK, Taufiq Ibnu Nugroho menjadwalkan akan menghadirkan saksi Aki Lukman Noor Hakim pada pekan depan. "Kita rencananya dengan Pak Aki berikutnya nanti," katanya.

Taufiq menjelaskan sidang, kemarin menghadirkan saksi-saksi dari pihak karyawan perusahaan PT Manira Arta Mandiri, PT Kusuma Candra Kontraktor milik suami Gabriella dan Direktur PT Widoro Kandang. Pertimbangannya dokumen perusahaan maupun informasi yang diterima oleh saksi menerangkan bahwa penerimaan fee tidak hanya untuk Eka melainkan dengan Satriawan. "Karena kan kita terdakwa ada dua," jelasnya.

JPU KPK, Lucky Dwi Nugroho menambahkan pengeluaran-pengeluaran fee tadi terkait dengan PT Kusuma Candra Kontraktor. (wia/pr/er)

☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditang
☐ Segera	☐ Untuk Diketa
☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005